



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
NOMOR 090 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENETAPAN NOMINE TERPILIH
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2022**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu dilaksanakan program Bantuan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Nomine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kerinci tentang Penetapan Nomine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme

Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1042);
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI TENTANG PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN ANGGARAN 2022.**
- Kesatu : Menetapkan Nomine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Nomine terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan mendapatkan alokasi anggaran Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022 setelah ditetapkan lebih lanjut oleh Pejabat Pembuat Komitmen Institut Agama Islam Negeri Kerinci Tahun Anggaran 2022.
- Ketiga : Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA akan mempertimbangkan dengan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*), termasuk terhadap dukungan pemulihan ekonomi tahun anggaran 2022.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Sungai Penuh

PADA TANGGAL : 05 April 2022

REKTOR,




Dr. H. Asa'ari, M.Ag
NIP. 19620305 199102 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
NOMOR 090 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PENGUSUL	ID REGISTRASI	JUDUL	NOMINAL (Rp)
1	Dr. H. Asa'ari, M.Ag (KETUA) Nuzul Iskandar, MA (ANGGOTA)	221220000057199	Nalar Dalam Berfatwa dan Kecenderungan Moderasi Beragama Dalam Rubrik Konsultasi Syariah di Media Online	50,000,000
2	Dr. Jafar Ahmad, S.Ag., M.Si. (KETUA) Mahmud Hibatul Wafi, M.A.(ANGGOTA) Al Amin Hadi, M.Pd (ANGGOTA)	221220000057148	Fkub, Politik Identitas, dan Pendidikan Multikultural di Masyarakat Kerinci	50,000,000
3	Zufriani, M.HI (KETUA) Dr. Arzam, M.Ag (ANGGOTA)	221220000063187	Imsakiyah Ramadhan Dalam Tinjauan Sosiologis dan Astronomis (Studi di Propinsi Jambi)	50,000,000
4	Dr. Ahmad Jamin, M.Ag (KETUA)Dr. Suhaimi, M.Pd (ANGGOTA)	221220000054598	A Comparative Study On Teachers Teaching Effectiveness in Urban and Rural Schools in Kerinci Regency and Sungai Penuh City: Islamic School Students Perspectives	50,000,000
5	Dr. Halil Khusairi, M.Ag (KETUA) Yelni Erniyati, M.Pd (ANGGOTA)	221220000057044	Efektivitas Kerjasama Perguruan Tinggi Islam dengan Pemerintah Daerah dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat (studi Kerjasama lain Kerinci dan Pemkab Kerinci)	50,000,000


REKTOR,

Dr. H. Asa'ari, M.Ag
NIP. 19620305 199102 1 001